



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MILLENIA THIOMAS HARUNGGUAN SINAGA, Perempuan, Umur 22 tahun, Lahir di Medan, tanggal 4 Juli 2000, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. AR Hakim Gg Pendidikan Lr K No. 04, Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271104407000006 atas nama Millenia Thiomas Harungguan Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018, Pemohon bernama Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1271101001220008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 November 2022 nama Pemohon tertulis sebagai anak ke-3 (tiga) dan seharusnya tertulis sebagai anak ke-4 (empat);

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Urutan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi dan diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Urutan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi dan diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi dan diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Urutan Kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi dan diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi, diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua)

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yaitu Tiorida Simamora dan Evendi Pasaribu yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jalan AR Hakim Gg. Pendidikan Lr. K No. 04, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Tri Sakti Medan tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Tri Sakti Medan tercantum nama Pemohon Millenia Thiomas Harungguan Sinaga lahir di Medan pada tanggal 4 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/132/SK/PMT/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271101001220008 dikeluarkan tanggal 3 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Rita Sianturi, tercatat nama Pemohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-22052018-0108 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 4 Juli 2000 telah lahir Millenia Thiomas Harungguan Sinaga (anak ketiga) anak perempuan dari suami isteri Sabam Sinaga dan Rita Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki urutan kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana tertulis sebagai anak ke tiga, padahal Pemohon adalah anak ke empat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, urutan kelahiran adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat urutan kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan urutan kelahiran tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-22052018-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Mei 2018 yang semula tertulis Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke tiga, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi, diperbaiki menjadi Millenia Thiomas Harungguan Sinaga anak ke empat, Perempuan dari Ayah Sabam Sinaga dan Ibu Rita Sianturi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tentang perbaikan urutan kelahiran tersebut, agar dicatat dalam daftar yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 13 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon melalui persidangan secara elitigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,

Martua Sagala, S.H., M.H.

S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Mdn



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);